

ABSTRAK

Tujuan akhir pemasyarakatan adalah mengembalikan Narapidana Pemasyarakatan ke dalam masyarakat sebagai warga yang aktif dan produktif serta mempunyai perilaku yang lebih baik sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharuskan untuk memiliki program/kegiatan yang menunjang kehidupan para Narapidana. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, Bagaimana pandangan Islam terhadap Model Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu: program kegiatan yang dilaksanakan di Lapas kelas IIA Salemba sudah sesuai dengan aturan yang ada (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995) dan berbagai aturan terkait lainnya. Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menurut Penulis juga telah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara universal maupun secara khusus yang ada dalam Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Pengadopsian pokok-pokok ajaran dalam Islam diharapkan mampu mengubah akhlak dan pola pikir Para Narapidana sehingga mampu berubah menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan dapat berbaur dengan masyarakat. Namun kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas adalah kapasitas Lapas yang tidak cukup bagi seluruh Narapidana yang saat ini ada sehingga para Narapidana tidak mendapat fasilitas yang maksimal.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan.*